



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax : (0372) 81096, 81792

TALIWANG (Kode Pos: 84355)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : 420.1/r/ke /Dikpora/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD CITRA BAHARI

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan : Proposal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PAUD CITRA BAHARI " Jl. Lintas Poto Tano Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 08 Januari 2017.
- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD CITRA BAHARI
- Ketua : MUHAMMAD, S.Pd. MM
- Alamat : Jalan Lintas Poto Tano desa Poto Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.
- Program Layanan : TAMAN KANAK – KANAK (TK)